



**PENETAPAN**

**Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : JUNIATIN S.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juni 1976  
Tempat Tinggal : Jl. Bina Karya Komp. Baruh Batuah No. 12  
RT 09 RW 004 Kel. Pelambuan Kec.  
Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 04 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama **JUNIATIN S.** lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 1976 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-25092017-0026.;
- Bahwa Pemohon ingin Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis **JUNIATIN S.** menjadi **JUNIATIN** agar disesuaikan dengan Buku Nikah milik Pemohon dan Akta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil melakukan perbaikan nama di Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis **JUNIATIN S.** menjadi **JUNIATIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 6371055506760013 atas nama JUNIATIN S, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 6371051212570015 atas nama HERMANSYAH.H, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 6371052601080311 atas nama HERMANSYAH.H, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Tahun 1995 antara HERMANSYAH dan JUNIATIN, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 6371-LT-25092017-0026 atas nama JUNIATIN S, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3658/IST/DISPENSASI/2009 atas nama MUHAMMAD NOOR KHALIS , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3657/IST/DISPENSASI/2009 atas nama NOOR AHMADA , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3656/IST/DISPENSASI/2009 atas nama M.YASIR AMRI, diberi tanda bukti P-8;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NGATINEM.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bina Karya Komp. Baruh Batuah No. 12 RT 9 RW 4 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini, karena ingin perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis JUNIATIN S. menjadi JUNIATIN;
  - Bahwa Pemohon melakukan Perubahan Pemohon dari JUNIATIN S. menjadi JUNIATIN agar disesuaikan dengan buku nikah dan akta kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa sudah mempunyai Akta Kelahiran dari catatan Sipil Nomor 6371-LT-25092017-0026 atas nama JUNIATIN S;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. **RABIATUL ADAWIYAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bina Karya Komp. Baruh Batuah No. 12 RT 9 RW 4 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini, karena ingin perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis JUNIATIN S. menjadi JUNIATIN;
- Bahwa Pemohon melakukan Perubahan Pemohon dari JUNIATIN S. menjadi JUNIATIN agar disesuaikan dengan buku nikah dan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa sudah mempunyai Akta Kelahiran dari catatan Sipil Nomor 6371-LT-25092017-0026 atas nama JUNIATIN S;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis **JUNIATIN S.** menjadi **JUNIATIN** sesuai dengan akta nikah Pemohon;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bina Karya Komp. Baruh Batuah No. 12 RT 9 RW 4 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin dalam mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 6371-LT-25092017-0026 dari semula tertulis **JUNIATIN S** menjadi **JUNIATIN**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 6371-LT-25092017-0026, tertulis bahwa di Surabaya pada tanggal 15 Juni 1976, telah lahir JUNIATIN S, anak pertama perempuan dari seorang ibu yang bernama JUARTI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan/pergantian nama pemohon di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama yang tertulis pada akta nikah Pemohon karena Pemohon hendak menikahkan anaknya agar terdapat kesamaan nama Pemohon dan juga agar administrasi kependudukannya menjadi tertib;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula dari semula tertulis **JUNIARIN S** menjadi **JUNIATIN** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 6371-LT-25092017-0026, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan/perbaikan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 6371-LT-25092017-0026 atas nama JUNIATIN S yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, maka sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis **JUNIATIN S.** menjadi **JUNIATIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.121.800,00 (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 NOVEMBER 2024**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim,  
ttd.

**Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relaas Panggilan	:	Rp. -
PNBP Relaas	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Penggandaan	:	Rp. 1.800,00 +
J u m l a h	:	Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)